

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUM Desa merupakan suatu Badan Usaha yang ada di Pemerintahan Desa, adanya BUM Desa ini bertujuan untuk menciptakan pendapatan bagi Desa dan untuk menggali potensi yang ada di Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa yang telah diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwasannya peraturan ini ditujukan untuk memperkuat peran BUM Desa sebagai pilar utama perekonomian desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam perkembangan global saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun, BUM Desa dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, termasuk perubahan pasar yang cepat, peraturan pemerintah yang berubah-ubah, serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam menghadapi dinamika yang cepat ini, pendekatan tata kelola tradisional mungkin tidak lagi memadai. Oleh karena itu, perlu dicari pendekatan yang lebih responsif dan adaptif dalam mengelola BUM Desa, dan di sinilah konsep "agile governance" muncul sebagai alternatif yang menjanjikan.

Agile governance adalah pendekatan tata kelola yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks BUM Desa, di mana lingkungan bisnis dan sosial dapat berubah dengan cepat, pendekatan ini dapat memberikan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, meskipun konsep agile governance telah banyak diterapkan di berbagai sektor, penerapannya pada BUM Desa masih relatif baru dan belum banyak dieksplorasi.

Tantangan dalam mengimplementasikan agile governance pada BUM Desa melibatkan aspek budaya organisasi, struktur pengambilan keputusan, dan keterlibatan masyarakat. Pengenalan prinsip-prinsip agile governance mungkin memerlukan perubahan dalam pola pikir dan perilaku di dalam BUM Desa, serta kolaborasi yang lebih erat antara pihak internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana konsep agile governance dapat diadaptasi dan diimplementasikan dengan sukses pada BUM Desa.

Pentingnya implementasi agile governance pada BUM Desa dapat dilihat dari 6 prinsip yang dikemukakan oleh Luna, A. J. H. de O dkk., 2015. Dengan adopsi prinsip-prinsip ini, BUM Desa dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi peluang baru, dan mengelola risiko yang muncul. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi BUM Desa dalam berkolaborasi

dengan pemerintah desa, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimana BUM DESA ditetapkan sebagai badan hukum pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuat fungsi dari lembaga tersebut menjadi lebih besar, dengan kekuatan tersebut Desa dapat mengelola kemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa untuk dapat dikembangkan dan dibentuk dalam kesatuan unit usaha dengan tujuan sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021. Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 341 desa, yang dimana dari 341 ada 158 desa yang memiliki BUM DESA yang sudah terkonfirmasi dalam (Data Desa Center, 2021) dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang hampir setengah dari jumlah desa yang ada di pasuruan sudah memiliki BUM Desa.

Badan usaha yang dibentuk di berbagai desa hanya melakukan pembentukan secara legalitas saja, tidak lagi sesuai dengan yang dijelaskan dalam PP No.11 tahun 2021, bahwa didirikanya BUM Desa bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian dan potensi Desa.

Desa Gunting Kecamatan Sukorejo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang memiliki BUM Desa. BUM Desa yang memiliki nama “Tri Gunting” adalah BUM Desa yang didirikan sebagaimana pemerintah desa melaksanakan kebijakan yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa “Tri Gunting” awal didirikan dan dilegalkan dengan Peraturan Desa Gunting Nomor 3 Tahun 2018 tentang BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintahan Desa Gunting Nomor 1 Tahun 2023 tentang BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa).

BUM Desa “Tri Gunting” memiliki beberapa unit usaha diantaranya yaitu unit usaha perdagangan yang memiliki beberapa pasar yang dinaungi dan dikelola langsung oleh BUM Desa, selain itu juga ada unit usaha penggilingan padi, peternakan kelinci, dan pengelolaan sampah. Dari beberapa unit usaha tersebut sudah sedikitnya membantu menjalankan roda perekonomian di desa.

Dalam hal ini peneliti mencoba melihat bagaimana implementasi *agile governance*, menurut Luna, A. J. H. de O dkk.,2015 diukur menggunakan beberapa prinsip yang diantaranya sebagai berikut:

1. *Good Enough governance*
2. *Business-driven*
3. *Human focused*
4. *Based on quick wins*

5. *Systematic and adaptive approach*

6. *Simple Design and Continuous Refinement*

Dari 6 prinsip tersebutlah dapat untuk mengukur tata kelola BUM Desa secara keseluruhan. Adapun dalam pelaksanaan tata kelola BUM Desa Tri Gunting tersebut, menemui beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah:

1. Sumber daya manusia dalam pelaksana operasional/ karyawan kelembagaan BUM Desa yang minim,
2. Ketidak sesuaian pembagian tugas dan tumpeng tindihnya pembagian tugas dan jabatan dikarenakan minimnya sumber daya yang ada dalam kelembagaan BUM Desa,
3. *Responsivitas* Pembina dan Direktur umum dalam menghadapi persoalan sebagai disebut sebelumnya diatas

Dari uraian dan pemaparan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan BUM Desa Tri Gunting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo dengan dilihat menggunakan kaca mata *agile governance* seberapa baikah tata kelola yang telah diterapkan dalam BUM Desa Tri Gunting dengan judul “Implementasi *Agile Governance* pada BUM Desa Tri Gunting (Studi di BUM Desa Tri Gunting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo) ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Agile Governance* pada BUM Desa “Tri Gunting” Desa Gunting Kecamatan Sukorejo.
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi *Agile Governance* di BUM Desa “Tri Gunting” Desa Gunting Kecamatan Sukorejo.

1.3 Tujuan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi *Agile Governance* pada BUM Desa “Tri Gunting” Desa Gunting Kecamatan Sukorejo.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi *Agile Governance* di BUM Desa “Tri Gunting” Desa Gunting Kecamatan Sukorejo.

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik terkait kajian tata kelola BUM Desa.

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya kepada peneliti, mengenai manajemen pengelolaan BUM Desa

serta melihat praktik secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya sehingga nantinya peneliti dapat menambah pengetahuan berkaitan dengan program studi Administrasi Publik.

b) Bagi instansi yang terkait

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi *Guidances* bagi *stakeholders* Desa dan *stakeholders* BUM Desa dalam pengembangan manajemen pengelolaan BUM Desa.

c) Bagi masyarakat umum

Di harap penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat guna memberikan pengetahuan mengenai seluruh komponen mengenai BUM Desa, serta menarik minat bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pengembangan manajemen pengelolaan BUM Desa dan kegiatan ataupun program-program di BUM Desa yang ada ada didesanya.